

**TINDAKAN KORPORASI ORGAN PERSEROAN TERBATAS
YANG TIDAK PERNAH MENYESUAIKAN ANGGARAN DASAR
DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

IMANI , LESTARI NUR

Pembimbing : Mohammad Sumedi, S.H., M.H.

PRIVATE COMPANIES – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 THB 07 / 09 Ima t

Copyright : @ 2009 by Airlangga University Library

Penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas wajib dilakukan karena ada beberapa substansi dalam anggaran dasar berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang tidak boleh tidak harus disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007. Akan tetapi, kewajiban ini menjadi tidak imperatif karena menyebabkan Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya tidak secara otomatis bubar karena hukum.

Tindakan korporasi Perseroan Terbatas yang tidak menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas itu sendiri, termasuk setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari Perseroan Terbatas itu dapat juga dimintai pertanggungjawaban atas tindakan korporasi tersebut.